

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk Pembinaan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan napi itu kejalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:
 - a. Faktor ekstern yaitu Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mencukupi, banyaknya petugas yang belum mendapat pelatihan tentang teknis pembinaan dan pengamanan, kondisi bangunan yang kurang memadai, ruangan napi yang belum sesuai karena sudah melebihi kapasitas daya tampung.
 - b. Faktor intern yaitu napi yang sudah merasa jenuh dan bosan, ada perselisihan antara sesama napi disel tahanan, berada dilembaga pemasyarakatan menyebabkan narapidana menjadi tertekan dan stress

karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk yaitu lari dari lapas.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan **ada 2 yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal adalah sebagai berikut:**

a. Kebijakan penal adalah lebih menitikberatkan pada sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan apabila terjadi tindak pidana maka mereka akan mendapat hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan mereka yang melakukan tindak pidana akan dibina dilembaga pemasyarakatan dibimbing dengan pola pembinaan yang sesuai dengan mereka. Yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap napi yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan apabila napi tersebut tertangkap kembali maka ia akan mendapatkan tambahan masa hukuman sesuai dengan berapa lama ia melarikan. Apabila ia melakukan tindak pidana selama ia melarikan diri maka ia akan disidang kembali dipengadilan dan masa tahanannya akan ditambah sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Setelah ia dijatuhi hukuman kembali maka tingkat penjagaan pada dirinya akan diperketat dan napi tersebut tidak boleh menerima kunjungan dari keluarga atau sahabat selama waktu yang telah ditentukan dan napi tersebut tidak mendapatkan remisi dan cuti menjelang bebas akan dicabut.

b. kebijakan Non Penal adalah Lebih menitikberatkan kepada pencegahan/penangkalan/pengendalian hal ini dilakukan sebelum kejahatan

terjadi. maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam hal non penal upaya penanggulangan terhadap pelarian napi melakukan Peningkatan disiplin kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan cara absen setiap pagi begitu pula dengan napi dilakukan absen setiap pagi disel-sel napi. Membuka dialog kepada napi sehingga napi dapat menerima pembinaan yang diberikan petugas pembinaan lapas kepada napi. Memfungsikan sarana dan prasarana seperti tempat olahraga yaitu sepak bola, bulu tangkis dan membuat kerajinan tangan seperti menjahit, membuat bingkai dan lain-lain. Bagian pengamanan juga meningkatkan keamanan seperti pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa keluarga napi pada saat napi menerima kunjungan dari keluarga dan sahabat. Kemudian diadakan pengeledahan badan dan pemeriksaan barang-barang atau alat-alat kerja setiap pagi, bagi mereka yang bekerja diluar tembok lapas, baik sebelum keluar maupun saat akan masuk. Pemeriksaan dilakukan oleh dua orang petugas penjaga gerbang lembaga pemasyarakatan, Hal itu dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan seperti napi yang ingin melarikan diri dari lapas, napi yang melawan petugas lapas, perkelahian sesama napi yang ada dilapas. Selain itu juga napi yang berada dilapas diharapkan apabila telah usai menjalani hukuman keterampilan yang didapat dilapas diharapkan berguna dan bermanfaat bagi dirinya untuk mencari pekerjaan

setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan dapat diterima kembali keberadaannya ditengah lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Perlunya diberikan penyuluhan kepada masyarakat umum untuk menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan warga yang taat hukum;
2. Kesejahteraan petugas pemasyarakatan pada umumnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, sehingga mereka semakin giat bekerja dan disiplin. mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan mereka sendiri;
3. Narapidana hendaknya menyadari bahwa dengan diadakan tujuan pembinaan supaya kelak mereka bebas tidak mengulangi tindak kejahatan dikemudian hari.